



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 34 / Pdt.G / 2019 / PN.Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

YAUMIDDIN,

Tempat / Tanggal lahir : Lampung Tengah, Jenis Kelamin Laki Laki, Pekerjaan : Perdagangan, Alamat : Lingkungan VI Rt.029/ Rw.011, Kel. Yukum Jaya, Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Khoirul Anam Al Amiri, SH, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa (LBH-MUSBA), beralamat di Jl. Lintas Sumatera Simpang Panggung Asri No.09 Panggungan, Kel. Terbanggi Agung, Kec. Gunung Sugih, Kab. Lampung Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2019, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Lawan

NUR HAMID,

Alamat : Lingkungan V A GG. Banyuwangi Rt.022/ Rw009, Kel. Yukum Jaya, Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

KEPALA CABANG PT. BPR. SWADAYA ANUGERAH UTAMA,

Alamat Jl. Ikan Belida No.46 Pesawahan Teluk Betung, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Faik Sungkar selaku Manager Marketing PT. BPR Swadaya Anugerah Utama dan Andi Rahmad selaku Analis, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 September 2019, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG (KPKNL) KOTA METRO,

Alamat Jl. AH. Nasution No.116, Kel. Yosorejo, Kota Metro, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DWI ASMORO selaku Pelaksana KPKNL Metro dan NIDA TAMAMI selaku Pelaksana KPKNL Metro, berdasarkan

Halaman 1 Penetapan Nomor: 34/Pdt.G/2019/PN. Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa tanggal 25 September 2019, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pihak;

Memperhatikan segala sesuatu yang dikemukakan di persidangan;

Menimbang bahwa pada hari yang ditetapkan untuk itu pihak Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat, Kuasa Hukum Turut Tergugat I dan Kuasa Hukum Turut Tergugat II hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa persidangan tertanggal 26 September 2019 Penggugat secara tertulis, menyatakan untuk mencabut gugatan Penggugat Nomor 34/Pdt.G/2019/PN. Gns;

Menimbang bahwa pencabutan gugatan perkara tidak diatur secara tegas dalam hukum acara perdata yang berlaku HIR/RBG sehingga menurut hemat Majelis bahwa Hukum Acara perdata dalam RV (Reglement op de Rechtsvordering.S1847 Jo.1849-63 dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 272 Rv mengatur akibat hukum dari pencabutan gugatan tersebut antara lain bahwa pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara tersebut;

Menimbang bahwa karena gugatan dinyatakan dicabut maka untuk selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam buku register perkara dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang bersangkutan khususnya pasal 272 RV(Reglement op Rechtsvording.S.1847-52 Jo 1849-63);

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan Pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 34 / Pdt.G / 2019 / PN. Gns yang dimohonkan Penggugat tersebut diatas;

Halaman 2 Penetapan Nomor: 34/Pdt.G/2019/PN. Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 34 / Pdt.G / 2019 / PN.Gns, pada register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini yang sampai saat ini ditetapkan sebesar Rp. 985.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan di Gunung Sugih pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 oleh kami **Fr.YUDITH ICHWANDANI, SH., MH**, selaku Hakim Ketua, **DWI AVIANDARI, SH.,MH.**, dan **ARYA RAGATNATA, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **LADO FIRMANSYAH, SH., MH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I, dan Kuasa Turut Tergugat II;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DWI AVIANDARI, SH., MH.

FR. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH.

ARYA RAGATNATA, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

LADO FIRMANSYAH, SH., MH.

Perincian ongkos perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	40.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	865.000,-
4. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
J u m l a h		: Rp. 985.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 3 Penetapan Nomor: 34/Pdt.G/2019/PN. Gns